



Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum

Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Rado

Universitas Musamus Merauke, Papua, Indonesia

Email: iksanlaw@yahoo.com

Abstract

The emergence of the issue of the fifth amendment, especially the proposed three-term presidential term again, adorns the stage of discourse in the public sphere today, making it interesting to examine. This research uses the type of doctrinal legal research with the study of legal materials and library materials as the primary data, while the approach is oriented to the statutory approach, historical approach and comparative approach. This research shows that the fifth amendment to the 1945 Constitution can be carried out through constitutional conventions, let alone looking at the current legal political configuration where the political map dominated by the PDI-P and coalition is of course an effort to smooth out changes to Article 7 of the 1945 Constitution from the previously limited presidential term of office to only 2 the next period was changed to 3 periods referring to the conditions stipulated in Article 37 of the 1945 Constitution. Of course, the fifth amendment needs to pay attention to all aspects, especially the spirit of reform and the goals of the state as affirmed in the Preamble to the 1945 Constitution.

Keywords: *Constitution; Term of Office 3 Periods; President; Political; Configuration.*

Abstrak

Mencuatnya isu amandemen kelima terutama usulan masa jabatan presiden 3 periode kembali 'ramai' menghiasi panggung diskursus di ruang publik saat ini sehingga menarik ditelisik. Penelitian ini bertumpuh pada penelitian hukum doktrinal dengan kajian bahan hukum dan bahan kepustakaan sebagai data primernya, sedangkan pendekatannya berorientasi pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen kelima UUD 1945 dapat dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan, apalagi mencermati konfigurasi politik hukum saat ini. Peta politik yang didominasi PDIP dan koalisi barang tentu upaya untuk memuluskan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dari yang tadinya secara limitatif masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode selanjutnya diubah menjadi 3 periode yang merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu amandemen kelima tersebut perlu memperhatikan segala aspek terutama semangat reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci: Konstitusi; Masa Jabatan 3 Periode; Presiden; Konfigurasi; Politik.

A. Pendahuluan

Kemunculan istilah “demokrasi” terjadi pada abad ke 5 Sebelum Masehi (SM) yang pertama kali dikenal di zaman Yunani Kuno, di mana secara substantif istilah tersebut telah berevolusi seiring perkembangan waktu hingga saat ini. Demokrasi adalah konsep besar yang kemudian dijadikan sebagai suatu sistem dalam pemerintahan yang modern. Gagasan ini selanjutnya mewabah ke berbagai negara yang ada di belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Ditandai dengan lengsernya Soeharto karena dianggap memangku kekuasaan yang otoritarianisme sehingga menghasilkan kepemimpinan yang cenderung korup pada rezim itu.

Momentum kemenangan Golkar di Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 yang berimplikasi pada kelanggegan kekuasaan Soeharto disambut gelombang demonstrasi, ditandai dengan reaksi rakyat yang dikenal sebagai gerakan Reformasi Indonesia, dipelopori oleh berbagai kalangan mahasiswa,¹ diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memaksa Soeharto mundur dari jabatan setelah lebih dari 32 tahun memimpin Indonesia. Selain desakan tersebut, isi tuntutan reformasi diantaranya adalah menegakkan supremasi hukum² karena pemerintah di masa orde baru dipandang sebagai pemerintah yang abai pada penegakkan hukum, khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Yang dianggap sebagai aktor utamanya adalah Soeharto itu sendiri, sehingga untuk itu pula dituntut agar Presiden kedua Indonesia tersebut diadili secara hukum, mencabut Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) juga mewarnai tuntutan reformasi, selanjutnya pemberian otonomi daerah, menuntut perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal

¹ Qonita Dina Latansa. “Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia,” *Jurist-Diction* 2, no. 2 (2019): 595–616.

² Dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Helmi, yang berjudul *Supremasi Hukum Dalam Proses Dan Mekenisme Impeachment* Supremasi Hukum Adalah Upaya Meneggakan dan Menempatkan Hukum Pada Posisi Tertinggi. <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/supremasi/hukum/pengertian-asas-dan-langkah-implementasinya>. pukul 22.59.



kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat serta pembatasan kekuasaan presiden dan amandemen konstitusi/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).³

Untuk mewujudkan itu semua, pasca gerakan reformasi tepatnya sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 dilaksanakan amandemen Konstitusi Indonesia yang bertujuan untuk merealisasi amanah dari reformasi sebagai bentuk pengakuan Pemerintah bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.⁴

Salah satu diantara pasal-pasal yang kemudian mengalami perubahan fundamental melalui amandemen Konstitusi yaitu pasal yang berkaitan dengan pemilihan presiden yang tadinya berada pada tangan parlemen kemudian beralih dengan sistem pemilihan langsung dan partai politik (parpol) ditempatkan sebagai peserta pemilu⁵ yang mengusung presiden dan wakil presiden termasuk pasal tentang masa jabatan presiden yang sebelum amandemen UUD 1945 memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan periodik, maka dalam upaya mengimplementasikan prinsip utama dari sistem presidensial yaitu perlunya pembatasan periode masa jabatan presiden yang pasti (*fixed term*). Oleh karenanya amandemen UUD 1945 yang pertama tahun 1999 berhasil mengubah Pasal 7 secara limitatif yakni maksimal untuk 2 kali masa jabatan.⁶

Tidak lama ini, berhembus sebuah wacana besar yang dianggap dapat mereduksi semangat reformasi dalam amandemen konstitusi untuk merubah masa jabatan presiden yang tadinya hanya dapat dipilih kembali selama 2 periode pemerintahan menjadi 3 periode. Gagasan ini digaungkan oleh Muhammad

³Damianus Andreas 2018. "20 Tahun Reformasi; 10 Tuntutan Sejumlah Organisasi ke Pemerintah," *tirto*,

⁴Moh Mahfud, " 2003 Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD".

⁵Irfan Amir dan Mustafa 2021. *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

⁶Dicky Eko Prasetyo, "Menyoal Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode," *Researchgate*, 2021, https://www.researchgate.net/publication/350726454_Menyoal_Gagasan_Jabatan_Presiden_3_Periode.

Qodari sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer.⁷ Isu ini kemudian berkembang cepat baik dikalangan pemerintah hingga kalangan Masyarakat Madani, sontak ada yang menerima seperti respon beberapa kalangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kemudian mendeklarasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat 3 periode serta ada pula merespon sebaliknya yang tidak menginginkan untuk Jokowi menjabat presiden selama 3 periode karena dianggap berbahaya dan tuduhan soal kecendrungan petahan berupaya untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah dibatasi oleh Konstitusi.⁸

Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) yang diberikan kewenangan untuk mengamandemen UUD 1945 pun angkat suara pasca beredarnya isu tentang MPR menyetujui presiden 3 periode. Terkait dengan isu tentang penambahan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi ke-5. Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa masa jabatan presiden tiga periode adalah Inkonstitusional sehingga semua pihak yang mengajukan presiden Jokowi untuk 3 periode bertentangan dengan UUD 1945.

Tegas bahwa keberadaan Pasal 7 UUD 1945 disebutkan: “presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan,” sehingga dalam negara yang beralam demokrasi, segala sesuatu tentunya berangkat dari keputusan dan kebijakan yang diambil berdasarkan konstitusi yang mengandung nilai-nilai berupa norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*).⁹ Negara Indonesia yang *notabene* sebagai negara hukum, sudah dipastikan landasan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam melaksanakan setiap aktivitas bernegara serta dapat dipahami bahwa kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undang tersebut berada pada Legislatif yang

⁷ Agus Sahbani 2021. “Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Mungkinkah?,” *hukumonline*, Juli 2021.

⁸ Sigiranus Marutho Bere 2021. “Dukung Jokowi 3 Periode, Warga NTT Deklarasi Komite Referendum Masa Jabatan Presiden,” *kompas*,

⁹ Barus 2017.



dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk dan merubah Undang-Undang bersama Presiden serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang dapat melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka berkaitan dengan isu hukum dalam konfigurasi politik hukum tentang masa jabatan presiden 2 periode ditambah menjadi 3 periode kiranya menarik untuk dikaji lebih detail mengenai mengukur atau menakar seberapa besar peluang masa jabatan presiden 3 periode tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diaplikasikan adalah penelitian hukum doktrinal dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum normatif yang penelitiannya berbasis dan berakar pada gagasan yang dikembangkan oleh para konseptornya,¹⁰ penelitian ini berpusat kepada kajian bahan hukum seperti peraturan perundang-undang dan bahan-bahan kepustakaan lainnya¹¹sesuai dengan substansi penelitian ini. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *historical approach* (pendekatan sejarah) dan *comprative approach* (pendekatan perbandingan).¹² Dengan demikian, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan masa jabatan baik dari aspek *ius constitutum* maupun *ius constituendum*, menelusuri sejarah konstitusional masa jabatan presiden termasuk melakukan kajian perbandingan negara-negara yang memberlakukan masa jabatan presiden 3 periode.

C. Pembahasan

Jabatan presiden di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 7 UUD 1945 yaitu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan setelahnya

¹⁰ H S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, Salim dan Nurbani 2013. "Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi," *Jakarta: Rajagrafindo Persada*,

¹¹ Johnny Ibrahim 2006., "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif," *Malang: Bayumedia Publishing* 57

¹² Rauf, Bunga, dan Djanggih 2018.

dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama. Hal ini jelas bahwa secara konstitusional masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi atau maksimal hanya boleh menjabat selama 2 periode.

Belakangan ini isu berkaitan dengan penambahan masa periode presiden dan wakil presiden khususnya Indonesia semakin kencang diperbincangkan, untuk itu sebelum mengkaji lebih jauh mari kita lihat pemberlakuan masa jabatan presiden 3 periode yang berlaku di beberapa negara.

1. Negara Dengan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

a. Republik Islam Iran

Republik Islam Iran atau dikenal dengan Iran merupakan negara yang berada pada kawasan Timur Tengah dengan sistem pemerintahan presidensial teokratis, setiap calon presiden perlu mendapatkan persetujuan dari Majelis Wali Iran untuk dapat mencalonkan diri dan presiden bertanggung jawab kepada rakyat serta memastikan konstitusi negara dipatuhi.¹³

Kepala eksekutif pemerintahan yang diemban oleh Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Presiden dapat menjabat secara berturut-turut selama 2 periode dan satu periode lainnya. Sehingga menurut Konstitusi Iran, seorang Presiden dapat menjabat presiden selama 3 Periode dengan periode selanjutnya harus ada masa jeda kepemimpinan presiden lainnya menjabat.¹⁴

b. Republik Sosialis Vietnam

Negara ini terletak di wilayah Asia Timur serta dikenal sebagai negara berbentuk Republik Sosialis dengan menggunakan sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden selaku kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Dengan keberadaan Partai Komunis yang dijadikan sebagai partai tunggal dalam demokrasi Vietnam

¹³ Serafica Gischa, "Sistem Pemerintahan Iran," *kompas*, Januari 2020.

¹⁴ Zulkarnen Zulkarnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 1–19.



membuat batasan agar partai-partai yang lainnya harus mendapatkan persetujuan untuk ikut dalam pemilihan umum.¹⁵

Negara yang juga berada di semenanjung Indochina di Asia Tenggara ini memiliki sistem jabatan Presiden selama lima tahun dalam sekali masa jabatannya dan dapat menjabat selama 3 periode dalam masa pemilu, akan tetapi untuk menjadi seorang presiden, terlebih dahulu menjadi anggota dalam Majelis Nasional Vietnam. Oleh karena sistem partai tunggal yang digunakan, orang yang menduduki peringkat pertama di Vietnam bukanlah Presiden, melainkan Sekretaris Jendral Partai Komunis Vietnam.

Selain menjadi representasi negara, presiden sebagai kepala negara juga merupakan panglima tertinggi Vietnam (*Council National Defense and Security*) yang bertugas untuk menjaga dan mempertahankan berbagai macam ancaman yang datang baik dalam negeri maupun luar negeri.¹⁶

c. Republik Tanjung Verde

Dikenal dengan latar belakang ekonomi yang lemah, serta ketersediaan sumber daya alam yang tidak memadai, Tanjung Verde tetap menjadi ikon wisata dengan pulau utamanya Boa Vista dan Sal

Negara yang terletak di samudra atlantik utara pada pesisir barat afrika itu berbentuk Negara Republik dengan bentuk pemerintahannya adalah semi presidensial, di mana kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan. Dengan sistem kepartaiannya adalah Dwa Partai yaitu PAICV : *Partido Africano da Independência de Cabo Verde* (*African Party of Independence of Cape Verde*) dan MpD : *Movimento para a Democracia* (*Movement for Democracy*).¹⁷

Republica de Cabo Verde ini memiliki masa jabatan presiden sama dengan Iran, di mana seorang presiden bisa menjabat selama 3 periode dengan 2 periode

¹⁵ Zulkarnen Zulkarnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (2017): 1–19.

¹⁶ Cheril Liony Oktavianii, "Sistem Pemerintahan Vietnam," *kompasiana*, Oktober 2019.

¹⁷ Semut Aspal, "Profil & Informasi tentang Negara Tanjung Verde," April 2020.

berturut-turut dan memiliki jeda presiden lainnya menjabat untuk dapat dipilih kembali menjadi 3 periode masa pemerintahan. setiap periodenya, seorang Presiden akan mengemban amanah selama lima tahun dalam masa jabatannya.

d. Republik Demokratik Kongo

Negara yang sebelumnya berganti nama disebut Zaire adalah negara yang berada di kawasan afrika tengah, dengan bentuk pemerintahannya adalah Republik Presidensial. Presiden yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan perdana menteri memegang kekuasaan kepala pemerintahan.

Republik Demokratik Kongo (*République démocratique du Congo*) kemerdekaan diperoleh dari Prancis di tahun 1960 dan ibukota negara terletak di kota Brazzaville ini memperbolehkan seorang presiden bisa menjabat selama tiga periode.

Aturan Presiden Kongo boleh menjabat selama 3 periode didasarkan pada Referendum Konstitusi Tahun 2015. Artinya, presiden boleh berkuasa selama 15 tahun berturut-turut yang sebelumnya negara ini tidak memiliki batasan untuk jabatan periode kepresidenan, tercatat presiden Denis Sassou-Nguesso adalah presiden yang berkuasa kurang lebih 36 tahun lamanya.¹⁸

e. Republik Kiribati

Sebagai negara kepulauan, negara ini terletak di samudra pasifik yang berbentuk republik serta memiliki sistem pemerintahan republik sistem campuran. Presiden memangku jabatan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dalam masa pemerintahannya, Presiden dapat menjabat secara berturut-turut selama 3 periode dengan durasi masa jabatan setiap periode adalah 4 tahun lamanya melalui pemilihan langsung.¹⁹

¹⁸ Wikipedia, "Republik Demokratik Kongo," *wikipedia*, Juli 2021.

¹⁹ Rifan Aditya, "Daftar Negara dengan Jabatan Presiden 3 Periode dari Vietnam hingga Kongo," *suara*, Maret 2021.



2. Konfigurasi Politik Hukum Indonesia Memungkinkan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Konfigurasi diartikan sebagai bentuk atau wujud untuk menggambarkan sesuatu.²⁰ Dalam beberapa kamus lain juga disebutkan bahwa konfigurasi itu berarti susunan, sementara Politik diartikan dalam beberapa maksud, yaitu; 1) ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan lain-lainnya. 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan dan siasat) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; 3) cara bertindak dalam menghadapi mengenai masalah dan menjalankan kebijakan.²¹

Sebuah ungkapan yang datang dari Abraham Lincoln yang sangat populer dalam mengartikan konsep demokrasi yaitu *From The People, By The People, Of The People* yang berangkat dari pemahaman konsep tentang kedaulatan rakyat bahwa dalam era demokrasi langsung, rakyatlah yang memegang kendali untuk menentukan dan memutuskan segala sesuatu. Rakyat harus terlibat langsung dalam setiap kebijakan, demokrasi juga dapat diartikan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah, sebab apabila suatu pemerintahan kemudian tidak dibatasi maka akan cenderung korup (*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*).²² Maka melalui sarana baik sistem pemilu langsung atau sistem perwakilan langsung (*one man one vote*) dalam menentukan presiden dan wakil presiden pilihannya di Indonesia adalah bagian dari pengejawantahan bahwa suatu pemerintahan itu datangnya atas dasar kehendak dari rakyat itu sendiri di mana kekuasaan berada di tangan rakyat (kekuasaan rakyat).²³

²⁰ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta: balai pustaka, 1995), h. 455.

²¹ Syamsuddin rajab, *Konfigurasi politik dan penegakan hukum di indonesia*. (jakarta: nagamedia, 2013), h. 14

²² H M Arsyad Sanusi, "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan," *Jurnal Konstitusi* 6 (2009): 83–104.

²³ Rudini Hasyim Rado, "Analisis UU No. 22 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 dan Perpu No. 1 Tahun 2014 Jo. Perpu No. 2 Tahun 2014 Berkaitan Dengan Pemilukada Gubernur," 2015.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung digelar pada tahun 2004 pasca reformasi menguak di Indonesia untuk menuntut agar Soeharto mundur dari jabatannya dengan salah satu tuntutan adalah membatasi kekuasaan presiden yang terkesan absolut dan otoritarianisme. Maka melalui amandemen pertama UUD 1945, pengaturan tentang masa jabatan seorang presiden kemudian dibatasi menjadi 2 periode.²⁴

Di dalam sistem pemilu yang dilaksanakan secara langsung guna memilih presiden dan wakil presiden Indonesia, parpol juga ditempatkan sebagai peserta pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Di era demokrasi dengan sistem multipartai, partai politik berfungsi untuk menyaring pemimpin (*close democratisation*) untuk dimajukan dalam pemilihan langsung (*open democratisation*).²⁵

Bunyi Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bisakah Indonesia memberlakukan hal yang sama seperti di beberapa negara yang telah disebutkan untuk masa jabatan presiden di tambah 1 periode menjadi 3 periode. Untuk menjawab hal tersebut mari kita lihat konfigurasi politik hukum dalam konstitusi dan peraturan perundang-undang lainnya.

Dalam UUD 1945 memang jelas bahwa untuk jabatan seorang presiden hanya dapat berlangsung 2 periode berturut-turut dengan setiap periodenya adalah selama 5 tahun menjabat. Namun perlu diketahui bahwa Konstitusi Indonesia tidak menutup diri untuk dilakukan pembaharuan sebab pengaturan dalam Pasal 37 UUD 1945 memungkinkan dilakukannya amandemen jika usulan

²⁴ {Formatting Citation}

²⁵ Janedjri M Gaffar, 2013 “Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”.



perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, kemudian MPR menggelar sidang untuk perubahan UUD 1945 apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan untuk memutuskan perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 maka MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu suara dari jumlah anggota MPR. Anggota MPR sendiri terdiri dari DPR yang dalam Pemilihan Umum diusul oleh Partai Politik²⁶ untuk mendapatkan kursi mewakili rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) datang dari perseorangan.²⁷ Total anggota MPR masa jabatan tahun 2019-2024 terdiri dari 575 Anggota DPR dan 136 Anggota DPD.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR sebagai Partai yang mengusung Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada tahun Pemilu 2019 dan merupakan Partai politik dengan peraih suara terbanyak yaitu sebanyak 128 kursi, di luar jumlah anggota DPD yang merupakan golongan nonpartisan (non partai) yang berjumlah 136 kursi. Koalisi Indonesia Kerja pimpinan PDIP memiliki suara mayoritas yang berjumlah 349 kursi atau 60 persen Kursi di DPR yang terbagi atas PDIP 128 kursi, Golkar 85 kursi, NasDem 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi, ditambah lagi merapatnya Gerindra dengan 78 kursi dalam Koalisi.

Artinya melalui Koalisi dalam Parlemen dilihat dari komposisi suara mayoritas yang dimiliki oleh Presiden Jokowi memungkinkan untuk melakukan Amandemen Konstitusi UUD 1945, Khususnya berkaitan dengan Pasal 7. ini tentunya tidak melanggar Konstitusi jika segala proses dalam perubahan merujuk semangat yang tertuang pada UUD 1945.

Konfigurasi hukum dalam pemilu yang menempatkan partai politik sebagai wadah untuk menyaring pemimpin agar maju dalam pesta demokrasi langsung memiliki konsekuensi logis bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial,

²⁶ Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, n.d.

²⁷ Mahkamah Konstitusi, "Putusan No.30/PUU-XVI/2018 Terkait Pengujian Pasal 182 huruf i UU Pemilu," n.d.

keberadaan partai politik tentunya memiliki pengaruh untuk dukungan terhadap setiap kebijakan presiden yang diambil. Dalam hal ini jika ada keinginan partai untuk seorang presiden menjabat selama 3 periode, maka sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentunya bukan hal yang tidak mendasar atau inkonstitusional, melainkan dengan telah sesuai dengan jalan konstitusi, keinginan untuk melanjutkan periode kepemimpinan Presiden Jokowi selama 3 periode dapat dilanjutkan.

Dibalik dari konfigurasi politik hukum dalam Amandemen Konstitusi Indonesia, tetap akan kembali kepada subjek dari presiden itu sendiri apakah memiliki keinginan atau semangat untuk melanjutkan kepemimpinan apalagi sampai saat ini secara eksplisit pun Presiden Jokowi belum menunjukkan isyarat menolak agenda demikian. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Soepomo bahwa “...Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat para penyelenggara Negara...”.²⁸ Dengan mendasarkan pada semangat penyelenggara negara yang dimiliki oleh presiden maka dengan sendirinya presiden dapat melanjutkan masa jabatan 3 periode ataukah tetap mengacu pada keberadaan Pasal 7 UUD 1945 saat ini yaitu hanya 2 periode.

3. Agenda Amandemen Konstitusi Indonesia Kelima

Sejak tahun 2019, gagasan berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 ke-5 di Indonesai mulai bermunculan ke permukaan, salah satunya datang dari Partai pemenang pemilu yaitu PDIP yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partainya Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya pada Kongres ke V di Bali. Keinginan itu hadir karena PDIP menginginkan untuk MPR kembali ditetapkan sebagai lembaga Tertinggi Negara dengan memiliki kewenangan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam menyelenggarakan urusan negara.

Agenda amandemen ini terutama dirangkaikan adanya wacana menformulasikan jabatan presiden 3 periode melalui amandemen kelima UUD

²⁸ Dicky Eko Prasetyo 2021. “Menyoal Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode.”



1945, jelas menimbulkan diskursus dalam masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang dengan lantang menolaknya karena terkesan wacana tersebut hanyalah sebatas tuntutan politik praktis yang berorientasi pada *resources* ditangan penguasa yang terlalu absolut, bahkan dikatakan oleh Azyumardi Azra dari segi demokrasi merupakan kemunduran demokrasi meskipun secara komposisi fraksi yang didominasi oleh koalisi di MPR dimungkinkan untuk dilakukan amendemen tersebut.²⁹

Secara politik, kekuatan PDIP dan koalisi untuk mewujudkan agenda Amandemen Konstitusi dapat dilihat secara kasat mata dari tabel di bawah ini. Pada Tabel 1, terlihat jumlah kursi yang diperoleh oleh PDI-P pada pemilu 2019 sebanyak 128 kursi, disusul parta Golkar 85 kursi, partai Gerindra 78 kursi, partai Nasdem 59 kursi, partai PKB 58 kursi, partai democrat 54 kursi, partai PKS 50 kursi, Partai Amanat Nasional 44 kursi, PPP 19 kursi. Sedangkan untuk Kursi DPD berjumlah 136 kursi.

Tabel 1
Perolehan Kursi Berdasarkan Fraksi Partai Politik di MPR

No.	Nama Fraksi	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	128
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	85
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78
4.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	59
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58
6.	Partai Demokrat	54
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	50
8.	Partai Amanat Nasional (PAN)	44
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19
10.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	136

²⁹ Azyumardi Azra, "Menguji Daya Lenting Konstitusi di Tengah Turbulensi (Disampaikan pada Serial Kuliah Umum Konstitusi #3, diselenggarakan oleh PSHK UII," 2021..

Jumlah

711

Data diperoleh dari KPU RI, Tahun 2021.

Jika kita mengkaji lebih jauh jumlah kursi yang dimiliki PDIP bersama partai koalisi di DPR (Tabel 2), maka dari total 575 jumlah kursi DPR priode 2019-2024, PDI-P bersama koalisinya yakni partai Golkar, Partai Nasdem, Partai kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan pembangunan telah menguasai 349 kursi DPR. Kekuatan mayoritas partai koalisi PDI-P diparlemen kemudian bertambah, seiring dengan pemberian jatah Menteri kepartai Gerindra, dimana Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo, mantan wakil ketua umum partai Gerindra sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Maka jumlah kursi partai koalisi PDI-P sebanyak 427 kursi.

Tabel 2

Jumlah Kursi Fraksi PDIP dan Koalisi di MPR

No.	Nama Fraksi	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	128
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	85
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78
4.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	59
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19
Jumlah		427

Data diperoleh dari KPU RI dan diolah sendiri oleh penulis, Tahun 2021

Tabel 3

Jumlah Kursi PDIP, Partai Koalisi dan DPD di MPR

No.	Nama Fraksi	Jumlah Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	128
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	85
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	78
4.	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	59
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	58
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	19
7.	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	136
Jumlah		563



Data diperoleh dari KPU RI dan diolah sendiri oleh penulis, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa PDIP selaku pemenang dalam pesta demokrasi tahun 2019 tentunya memiliki kekuatan dalam sistem Pemerintahan. Dalam koalisinya di MPR, PDIP dengan presentase sebanyak 60,05 persen akan kokoh di atas hitungan, ditambah lagi jika digabungkan dengan kelompok DPD di MPR, maka semakin memperkuat posisi koalisi sekitar 79,18 persen. Kekuatan Politik PDI-P bersama koalisinya di MPR kemudian diperkuat lagi dengan keberhasilannya merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koaliasi pada tahun 2021. Maka jumlah kursi koalisi PDI-P bertambah 44 kursi menjadi 471 kursi DPR. Sehingga dengan kekuatan itu, syarat dalam Pasal 37 akan mudah dilalui, bahkan jika memaksa DPD untuk keluar dari Koalisi sekalipun, kemampuan untuk memenuhi presentase dalam syarat untuk merubah Konstitusi termasuk Pasal 7 UUD 1945 dipenuhi sebab keputusan yang diambil adalah keputusan yang berangkat dari suara sah setiap anggota MPR.

UUD 1945 merupakan hasil dari konsensus dalam agenda reformasi sehingga benar bahwa apa yang dikatakan oleh KC. Whare bahwa Konstitusi merupakan *resultante*³⁰, untuk itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya amandemen. Sejalan dengan itu, Francois Venter mengungkapkan bahwa keberadaan konstitusi bukanlah hal yang bersifat final.³¹ Atau dengan istilah lain bukanlah sebuah 'Kitab Suci' yang tidak dapat diubah, hal ini dikarenakan Konstitusi selalu mengikuti pergerakan atau perkembangan dari sistem ketatanegaraan di mana konstitusi suatu Negara bergerak bersama-sama dengan Negara. untuk itu dalam posisi konstitusi saat ini, jika menjadi kebutuhan bangsa dan negara maka perlu dilakukannya amandemen. Tugas dan tanggungjawab pemangku kebijakan adalah memastikan bahwa dalam

³⁰ Kaelan, *Inkonsistensi dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen* (Jakarta-Yogyakarta: Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Paradigma, 2017)

³¹ François Venter, "Constitution-making and the Legitimacy of the Constitution," in *Voordrag gelewer by die IACL Round Table Conference, Turku, 1997, 23–24*

Amandemen Konstitusi ke-5 Konstitusi itu tetap berada pada garis demokrasi dengan mengedepankan syarat substansi yaitu agar cita-cita bangsa dapat terwujud dalam kepemimpinan selanjutnya.

D. Kesimpulan

Menakar peluang berupa konstruksi hukum yang termuat dalam konstitusi Indonesia berkaitan dengan keinginan untuk masa jabatan presiden menjadi 3 periode memungkinkan untuk diakomodir melalui amandemen kelima UUD 1945, di mana UUD 1945 sendiri membuka diri untuk dapat diubah karena konstitusi bukanlah suatu hal yang final, sehingga meskipun keberadaan Pasal 7 UUD 1945 secara limitatif membatasi kekuasaan jabatan presiden maksimal selama 2 periode, akan tetapi dengan konfigurasi politik hukum atau peta politik saat ini yang didominasi oleh PDIP dan koalisi, mengantarkan kita pada sebuah kesadaran normatif bahwa jabatan 2 periode dapat diubah menjadi 3 periode dengan merujuk syarat-syarat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945 serta sepanjang sejalan dan sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945.

Daftar Pustaka

Buku

- Aditya, Rifan. 2021. "Daftar Negara dengan Jabatan Presiden 3 Periode dari Vietnam hingga Kongo." *suara*, Maret 2021.
- Amir, Irfan, dan Mustafa. 2021. *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP).
- Andreas, Damianus. 2018. "20 Tahun Reformasi; 10 Tuntutan Sejumlah Organisasi ke Pemerintah." *tirto*, Mei 2018.
- Aspal, Semut. 2020. "Profil & Informasi tentang Negara Tanjung Verde," April 2020.
- Azra, Azyumardi. 2021. "Menguji Daya Lenting Konstitusi di Tengah Turbulensi (Disampaikan pada Serial Kuliah Umum Konstitusi #3, diselenggarakan oleh PSHK UII.)"
- Barus, Sonia Ivana. 2017. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *University Of Bengkulu Law Journal* 2 (1): 29–55.
- Bere, Sigiranus Marutho. 2021. "Dukung Jokowi 3 Periode, Warga NTT Deklarasi



- Komite Referendum Masa Jabatan Presiden." *kompas*, Juni 2021.
- Dicky Eko Prasetyo. 2021. "Menyoal Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode." *Researchgate*, 2021.
- Gaffar, Janedjri M. 2013. "Demokrasi dan PEMILU di Indonesia." konstitusi Pers.
- Gischa, Serafica. 2020. "Sistem Pemerintahan Iran." *kompas*, Januari 2020.
- Ibrahim, Johnny. 2006. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." *Malang: Bayumedia Publishing 57*.
- Konstitusi, Mahkamah. n.d. "Putusan No.30/PUU-XVI/2018 Terkait Pengujian Pasal 182 huruf i UU Pemilu."
- Latansa, Qonita Dina. 2019. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia." *Jurist-Diction 2 (2)*: 595–616.
- Mahfud, Moh. 2003. "Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD." Rineka Cipta.
- Oktavianii, Cheril Liony. 2019. "Sistem Pemerintahan Vietnam." *kompasiana*, Oktober 2019.
- Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. n.d.
- Rado, Rudini Hasyim. 2015. "Analisis UU No. 22 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2014 dan Perpu No. 1 Tahun 2014 jo. Perpu No. 2 Tahun 2014 Berkaitan dengan Pemilukada Gubernur."
- Rahmayanty, Mubarika, dan Irfan Amir. 2021. "Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election Of Indonesia." *Jurnal Al-Dustur Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 4 (1)*: 83–107. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/1477/pdf>.
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih. 2018. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7 (4)*: 443–55.
- Sahbani, Agus. 2021. "Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Mungkinkah?" *hukumonline*, Juli 2021.
- Salim, H S, dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. "Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi." *Jakarta: Rajagrafindo Persada*.
- Sanusi, H M Arsyad. 2009. "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan." *Jurnal Konstitusi 6*: 83–104.
- Wikipedia. 2021. "Republik Demokratik Kongo." *wikipedia*, Juli 2021.
- Zulkarnen, Zulkarnen. 2017. "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 3 (1)*: 1–19.
- Gaffar, Janedjri M. "Demokrasi Dan PEMILU Di Indonesia" (2013).
- Ibrahim, Johnny. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing 57 (2006)*.
- Kaelan. *Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen*. Jakarta-Yogyakarta:

Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Paradigma, 2017.

Mahfud, Moh. "Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan/Prof. Dr. Moh. Mahfud MD" (2003).

Salim, H S, and Erlis Septiana Nurbani. "Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi." *Jakarta: Rajagrafindo Persada* (2013).

Jurnal

Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi," n.d.

http://jimly.com/makalah/namafile/160/Demokrasi_dan_Ekokrasi.pdf.

Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." *University Of Bengkulu Law Journal 2*, no. 1 (2017): 29–55.

Dicky Eko Prasetyo. "Menyoal Gagasan Jabatan Presiden 3 Periode." *Researchgate*, 2021.

https://www.researchgate.net/publication/350726454_Menyoal_Gagasan_Jabatan_Presiden_3_Periode.

Latansa, Qonita Dina. "Konstitusionalitas Batasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurist-Diction 2*, no. 2 (2019): 595–616.

Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7*, no. 4 (2018): 443–455.

Sanusi, H M Arsyad. "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan." *Jurnal Konstitusi 6* (2009): 83–104.

Sumanto, Edi. "RELEVANSI PEMIKIRAN DEMOKRASI ABU'ALA AL-MAUDUDI DENGAN MUHAMMAD NATSIR." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 5*, no. 1 (2016): 85–96.

Venter, François. "Constitution-Making and the Legitimacy of the Constitution." In *Voordrag Gelewer by Die IACL Round Table Conference, Turku*, 23–24, 1997.

Zulkarnen, Zulkarnen. "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora 3*, no. 1 (2017): 1–19.

Rajab, "Syamsuddin. Konfigurasi politik dan Penegakan Hukum Di Indonesia". Jakarta, Nagamedia, 2013.

Helmi, *Supremasi Hukum Dalam Proses Dan Mekanisme Impeachment* Supremasi Hukum Adalah Upaya Menegakan dan Menempatkan Hukum Pada Posisi Tertinggi.

Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1995.

Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi, Mahkamah. "Putusan No.30/PUU-XVI/2018 Terkait Pengujian Pasal 182 Huruf i UU Pemilu" (n.d.).



UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Internet

- Aditya, Rifan. "Daftar Negara Dengan Jabatan Presiden 3 Periode Dari Vietnam Hingga Kongo." *Suara*, March 17, 2021.
- Andreas, Damianus. "20 Tahun Reformasi; 10 Tuntutan Sejumlah Organisasi Ke Pemerintah." *Tirto*, May 21, 2018. <https://tirto.id/20-tahun-reformasi-10-tuntutan-sejumlah-organisasi-ke-pemerintah-ckUp>.
- Aspal, Semut. "Profil & Informasi Tentang Negara Tanjung Verde," April 5, 2020. <https://semutaspal.com/tanjung-verde/>.
- Azra, Azyumardi. "Menguji Daya Lenting Konstitusi Di Tengah Turbulensi (Disampaikan Pada Serial Kuliah Umum Konstitusi #3, Diselenggarakan Oleh PSHK UII," 2021.
- Bere, Sigiranus Marutho. "Dukung Jokowi 3 Periode, Warga NTT Deklarasi Komite Referendum Masa Jabatan Presiden." *Kompas*, June 22, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/06/22/072206678/dukung-jokowi-3-periode-warga-ntt-deklarasi-komite-referendum-masa-jabatan?page=all>.
- Gischa, Serafica. "Sistem Pemerintahan Iran." *Kompas*, January 10, 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/200000969/sistem-pemerintahan-iran?page=all>.
- Oktavianii, Cheril Liony. "Sistem Pemerintahan Vietnam." *Kompasiana*, October 19, 2019. <https://www.kompasiana.com/cherillionyoktaviani/5dab0d8f0d82304f2a07bd42/sistem-pemerintahan-vietnam>.
- Rado, Rudini Hasyim. "Analisis UU No. 22 Tahun 2014 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 Dan Perpu No. 1 Tahun 2014 Jo. Perpu No. 2 Tahun 2014 Berkaitan Dengan Pemilukada Gubernur," 2015.
- Sahbani, Agus. "Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Mungkinkah?" *Hukumonline*, July 9, 2021. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60e6ba7e2b84a/masa-jabatan-presiden-3-periode--mungkinkah>.
- Serenata. "Bentuk-Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN." *Quipper*, December 16, 2019. <https://www.quipper.com/id/blog/mapel/bentuk-bentuk-pemerintahan-negara-asean/>.
- Wikipedia. "Republik Demokratik Kongo." *Wikipedia*, July 1, 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Demokratik_Kongo.
- <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/supremasi/hukum/pengertian-asas-dan-langkah-ipmlementasinya>. pukul 22.59.